

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Lebih lanjut Allah Swt berfirman dalam (QS. Ar-Rum(30): 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab.

Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.¹

Kehadiran syariat Islam ketengah-tengah umat manusia adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia, serta mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih luhur dan suci. Termasuk satu diantaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, sejahtera, bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Swt. syariat Islam telah mengangkat motif dan tujuan perkawinan ketingkat yang lebih luhur dan lebih mulia. Kalau sebelum dituntun oleh ajaran Islam tujuan perkawinan adalah semata-mata karena didorong oleh kebutuhan biologis serta untuk meneruskan kelangsungan hidup, oleh syariat Islam ia diangkat dengan motif melaksanakan sunnatullah dengan didasari oleh tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt.²

Fenomena yang sekarang banyak terjadi dikalangan remaja adalah Nikah dini. Nikah dini bukanlah fenomena yang baru saja terjadi dan menjadi pokok bahasan utama, akan tetapi fenomena ini sudah lama terjadi sejak zaman nenek moyang kita terdahulu. Pernikahan merupakan ikrar atau janji yang menyatukan dua insan manusia berlainan jenis untuk saling melengkapi satu sama lain dalam sebuah ikatan suci. Adapula yang memaknai pernikahan sebagai suatu bentuk

¹Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, STAIN Kudus YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 1

² Musthafa Kamal, C., dkk, *Fikih Islam (sesuai dengan putusan majelis tarjih)*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000), h. 255

ibadah kepada Tuhan yang diwujudkan dalam ikatan kuat melalui ijab qabul didepan penghulu dan para saksi.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, pernikahan bukanlah sekedar mengakhiri masa lajang saja, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.³

Jadi menurut UU No.1 Tahun 1974 pernikahan ialah suatu ikatan lahir bathin sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan dalam ikrar suci ijab qobul untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah mengandung kewajiban dan tanggung jawab berumah tangga dengan motif melaksanakan sunnatullah sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang usianya masih dibawah umur atau tergolong anak-anak. Nikah dini merupakan seseorang yang dibawah umur melakukan ijab dan qabul untuk membentuk suatu hubungan atau ikatan suami istri. Yang dipraktikan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan.Mengenai batasan usia pertama pernikahan ini tertera juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

UU No.23 Tahun 2002 Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selama anak belum mencapai 18 tahun, anak masih menjadi tanggung jawab orang tua. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Dengan merujuk pada UU perlindungan anak ini, maka yang disebut sebagai pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun.⁴

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

⁴ Menurut UU 23 Tahun 2002

Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak yang usianya kurang dari 18 tahun atau dibawah 18 tahun digolongkan masih dalam tanggung jawab kedua orangtuanya. Orangtua wajib mencegah terjadinya pernikahan dini kepada sang anak merujuk pada perlindungan anak. Dari pemikiran di atas dalam hal ini, orangtua diharapkan bisa membimbing dan mendidik sang anak agar memiliki pengetahuan mengenai pernikahan.

Untuk kasus pernikahan di Indonesia, memang terdapat beberapa versi tentang batas usia minimal pernikahan, misalnya saja antara ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002, maupun dalam ketentuan agama. Akan tetapi dari sekian ketentuan tentang batas minimal usia pernikahan, UU No. 23 Tahun 2002 lah yang kiranya paling strategis. Hal ini mengingat anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga pernikahan dini tidak sepatutnya dilakukan karena dapat mematikan kreatifitas dan menjebak anak dalam tanggung jawab rumah tangga yang sebetulnya masih jauh dengan dunia anak-anak yang sedang dialaminya.

Meski demikian, faktanya masih dijumpai banyak kasus pernikahan dini, khususnya pada anak perempuan. Kasus di Indonesia, BPS (2008) mencatat sekitar 34,5 % anak perempuan menikah di bawah usia 19 tahun (basillica,2011). BKKBN, 2014 menyatakan provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin merupakan provinsi yang memiliki angka pernikahan usia dini tertinggi di Indonesia. Kota Banjarmasin memiliki 5 kecamatan yaitu, Kecamatan

Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Nikah adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT. Pernikahan merupakan arti yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia yang dibentuk dalam ikatan hubungan dua insan manusia berlainan jenis secara resmi menjalin ikatan suci sebagai pasangan suami istri menjadi sebuah keluarga. Tujuan yang ingin dicapai dari pernikahan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai dasar hukum pernikahan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu terdapat pada suratan- Nur ayat/24;32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Perkawinan usia dini yang menjadi fenomena sekarang pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di kawasan pedesaan yang dipengaruhi oleh minimnya kesadaran, namun juga terjadi di kawasan perkotaan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh gaya hidup mereka. Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita

jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu Ekonomi, Pendidikan, Orang tua, Adat istiadat dan Pergaulan Bebas.

Kondisi dari siswa MAN 2 Model Banjarmasin terkait tentang pernikahan dini menyatakan bahwa beberapa dari mereka ada yang memiliki teman, keluarga/kerabat, dan tetangga yang melaksanakan pernikahan dini hingga putus sekolah. Tingkat sekolah menengah seperti MAN 2 Model ini sudah mulai mempelajari dasar-dasar dan pengertian mengenai pembahasan bab pernikahan dari kelas XI. Pada usia siswa MAN 2 Model ini pun sudah mulai membuka pikiran atau mulai bisa berpendapat dengan argumen mereka sendiri sesuai dengan luas nya pengetahuan atau informasi yang mereka ketahui. Efek dari pernikahan dini tersebut membuat mereka yang melaksanakannya mengalami putus sekolah, keadaan emosional yang belum sepenuhnya stabil dan faktor ekonomi yang belum cukup memadai.

Beranjak dari kondisi diatas maka dirasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang pandangan atau pemahaman siswa mengenai pernikahan dini pada sekolah MAN 2 Model Banjarmasin. Kemudian berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka penelitian ini akhirnya mengangkat judul: **Persepsi Siswa terhadap Pernikahan Dini di MAN 2 Model Banjarmasin.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Persepsi Siswa terhadap Pernikahan Dini di MAN 2 Model Banjarmasin
2. Faktor – faktor yang mendukung terjadinya Pernikahan Dini

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Siswa terhadap Pernikahan Dini di MAN 2 Model Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini.

D. Signifikansi Penelitian (kegunaan penelitian)

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan memiliki signifikansi atau manfaat guna memberikan dasar-dasar teoritis (eksplanatif) yang berkaitan dengan pernikahan sehingga meningkatkan pemahaman siswa.

2. Signifikansi Praktis (Guna Laksana)

- a. Bagi Peneliti sebagai acuan untuk memperluas pemikiran dan pengalaman penulis dalam bidang Pendidikan Islam dan dapat menambah pengetahuan penulis tentang Persepsi Siswa terhadap Pernikahan Dini..
- b. Bagi Lembaga yang diteliti untuk mengetahui keberhasilan pendidik dalam memahami makna pernikahan pada masa remaja/dewasa awal dan menjadi motivasi pada lembaga tersebut dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan.
- c. Bagi UIN Antasari Banjarmasin sebagai wacana dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan untuk

mempersiapkan para calon pendidik yang profesional serta memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori tentang pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah-pahaman juga untuk memudahkan dan meluruskan pemahaman serta pengertian, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu;serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya Pengantar Umum Psikologi “persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya.⁵ Jadi penulis menginginkan proses pengamatan ini berjalan sesuai komponen yang terencana melalui panca indera berupa tanggapan dari sesuatu hal.

2. Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.⁶

⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2000), h.39.

⁶Ririn Anggreany, “Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 11

Secara umum, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturun yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.

Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Jadi nikah merupakan suatu upacara yang sakral dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.

3. Pernikahan Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang secara resmi untuk melaksanakan perkawinan melalui upacara sedangkan dini didefinisikan bahwa sebelum waktunya.

Menurut Undang-undang, Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Mengenai batasan usia pertama pernikahan ini tertera juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sesuai dengan UU tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Jadi, pernikahan dini merupakan ikrar janji suci antara laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur atau dibawah usia 18 tahun baik itu laki-laki ataupun perempuannya untuk menjadikan suami istri yang bertujuan membangun keluarga.

⁷Ririn Anggreany, "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini"..... h.13

F. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelitian, maka sepengetahuan penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi Fitra Puspitasari yang berjudul perkawinan Usia Muda: *Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)*. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 8 pasangan yang kawin di bawah umur dan 8 orang responden serta 12 orang informan yang terdiri dari pimpinan dan staf KUA dan para tokoh masyarakat serta masyarakat desa Mandalagiri. Pendekatan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor pendorong, dampak perkawinan usia muda serta bentuk pola asuh keluarga pada pasangan usia muda. Sumber data pendekatan meliputi, responden, informasi, dokumenter dan wawancara. Keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda diantaranya; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor diri sendiri, serta faktor adat setempat. Terjadinya perkawinan usia muda di desa Mandalagiri, kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak

yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Hasil temuan dilapangan bahwa pola asuh demokratis lebih mendorong anak jadi mandiri dan berprestasi di bandingkan dengan anak diasuh dengan cara otoriter. Hasil pola asuh pada pasangan muda ini untuk masing-masing pengasuh adalah pola asuh demokratik. Dengan pola asuh demokratik ini orang tua tidak mengekang pada anak-anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya untuk bisa menjalani kehidupan dimasa yang akan datang.

2. Skripsipenelitian Ririn Anggreany yang berjudul Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif (*syar'i*), yuridis dalam memahami situasi apa adanya dan pendekata *sosial-culture* yang ada di kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang di

capai dari penelitian ini adalah; bahwa dalam persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan dini merupakan suatu kebolehan yang disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Alasan mereka menikah dini karena dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat, belajar memikul tanggung jawab di usia dini dan terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina. Serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan karena melangsungkan pernikahan dini. Adapun faktor penyebab terjadinya persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor orang tua, faktor pendidikan dan faktor hamil diluar nikah. Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini dikarenakan adanya perjodohan antara dua belah pihak keluarga.

3. Skripsi penelitian Winda Desi Arianti yang berjudul Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*. Populasi berasal dari seluruh siswa dan siswi kelas X, XI, XII di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan

Somba Opu Kabupaten Gowa. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 54 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil penelitian pada aspek kognitif responden tentang pernikahan dini nampak bahwa responden sudah paham terkait pernikahan dini yaitu sebanyak 48 orang (88,9%). Berdasarkan hasil penelitian pada aspek afektif responden menunjukkan sebanyak 32 orang (59,3%) mendukung pernikahan dini. Dan pada aspek konatif responden menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, yaitu sebanyak 52 orang (96,3%) memiliki aspek konatif baik yang artinya belum siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Hal itu disebabkan minat pelajar yang masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, belum siapnya emosi yang dimiliki oleh pelajar yang masih remaja tersebut untuk melakukan pernikahan dini yang nantinya akan berakibat terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga akan terjadi kehamilan berisiko yang terjadi pada remaja putri dan hanya 2 orang (3,7%) dengan aspek konatif kurang baik atau pasrah dengan kondisi tersebut.

Fokus pembahasan skripsi di atas ada kesamaan dan perbedaannya, yakni mengenai metode yang digunakan, subjek dan objek yang digunakan, tempat diadakannya penelitian, serta adanya perbedaan penulisan dalam penelitian ini akan mengarah kepada Persepsi Siswa/i terhadap Pernikahan Dini di MAN 2 Model Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I :Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.
- BAB II :Landasan Teori, yang berisi tentang Persepsi, Pernikahan dan Nikah Dini
- BAB III :Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.
- BAB IV :Laporan hasil penelitian berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.
- BAB V :Penutup berisi simpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

RIWAYAT HIDUP